



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perundungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/daerah, atau swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, antara lain firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat yang selanjutnya disebut Trantibum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

8. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP untuk mengumpulkan bahan keterangan secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
9. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP untuk kegiatan secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat muncul dipermukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
10. Pembinaan adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Bupati demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
11. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dari semula dari tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12. Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
13. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga dan memelihara terhadap personil, materil, asset dan dokumen agar aman dan kondusif.
14. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
15. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
16. Bangunan adalah bangunan gedung dan bukan gedung.

17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak disepanjang sistem jaringan prasarana, antara lain: sepanjang jalan, yang meliputi ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, serta sepanjang sungai, yang berupa sepadan sungai.
19. Taman adalah ruang terbuka tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.
20. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung perkantoran milik pemerintah daerah, gedung perkantoran umum, pasar, mall, pusat perbelanjaan, hotel, terminal, stasiun, tempat wisata, sarana olah raga, sekolah dan tempat umum lainnya.
21. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.
22. Saluran adalah setiap jalur meliputi prasarana dan sarana drainase.
23. Kolam adalah perairan didaratan yang lebih kecil ukurannya dari pada danau.
24. Usaha tertentu adalah usaha perdagangan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, tempat umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap termasuk didalamnya pedagang kaki lima, pedagang asongan dan sejenisnya.

25. Hiburan adalah segala macam jenis keramaian, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dilihat dan dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
26. Hiburan Rakyat adalah sebuah pertunjukan/keramaian, pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu yang diselenggarakan ditempat terbuka/tertutup, jalan umum, gedung dan/atau alat musik lainnya, baik dengan penyanyi ataupun tidak yang penyelenggaranya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. kegiatan operasional;
- b. Deteksi Dini dan Cegah Dini;
- c. Pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan;
- d. Patroli;
- e. tindakan Pengamanan dan Penertiban;
- f. penyelenggaraan Hiburan Rakyat; dan
- g. tata cara penerapan sanksi.

## BAB II KEGIATAN OPERASIONAL

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan operasional Penyelenggaraan Trantibum dilaksanakan oleh Satpol PP.

- (2) Pelaksanaan Operasional Penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Trantibum dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan Penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. deteksi dan pencegahan dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

#### Pasal 5

- (1) Satpol PP dapat melakukan kerja sama untuk menyelenggarakan Trantibum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam hal Penyelenggaraan Trantibum di wilayah perbatasan dan/atau lintas Kabupaten Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan :
  - a. Satpol PP Provinsi; dan
  - b. Satpol PP kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Operasional Penyelenggaraan Trantibum secara koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Trantibum.

(8)

- (2) Tim Pengawasan dan Pengendalian Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait dengan Kepala Satpol PP sebagai Koordinator.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 7

Perencanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini dilaksanakan Satpol PP melalui rapat internal terkait gangguan Trantibum untuk menentukan :

- a. personil;
- b. peralatan;
- c. metode penanganan; dan/atau
- d. kebutuhan lain.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

##### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Deteksi Dini, Satpol PP melaksanakan pengamatan, pencarian, dan pengumpulan informasi awal terkait dugaan adanya Gangguan Trantibum.
- (2) Pengamatan, pencarian dan pengumpulan informasi awal terkait dengan adanya Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. survei lapangan; dan
  - b. penyiapan administrasi.
- (3) Persiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. surat perintah tugas;
  - b. dokumen pendukung; dan/atau
  - c. dokumen lainnya.

- (4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa :
- a. formulir; dan/atau
  - b. berita acara.

#### Pasal 9

Hasil kegiatan Deteksi Dini dapat berupa kegiatan bahwa:

- a. gangguan trantibum berpotensi menimbulkan konflik dan dampak ke masyarakat; atau
- b. gangguan tantibum tidak berpotensi menimbulkan konflik.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Gangguan Trantibum berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, Satpol PP menindaklanjuti dengan Cegah Dini.
- (2) Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengawasan; dan
  - b. mediasi.

#### Pasal 11

Dalam hal Gangguan Trantibum tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

#### Pasal 12

Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah teknis terkait dapat melakukan upaya Cegah Dini sewaktu-waktu tanpa melalui kegiatan/upaya Deteksi Dini terlebih dahulu.

#### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 13

- (1) Satpol PP menyusun laporan pelaksanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung.

- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. berita acara; dan
  - b. foto dokumentasi.

## BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

### Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Trantibum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaporan; dan/atau
  - b. pemantauan lapangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Satpol PP paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 15

- (1) Satpol PP melaksanakan Pembinaan kepada:
  - a. orang pribadi; dan/atau kelompok masyarakat;
  - b. Aparatur Sipil Negara; dan
  - c. Badan Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

#### Pasal 16

Pembinaan oleh Satpol PP dilaksanakan melalui:

- a. panggilan resmi;
- b. surat teguran;
- c. wawancara; dan/atau
- d. pembicaraan forum.

Pasal 17

- (1) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dalam hal :
  - a. ditemukan gangguan Trantibum;
  - b. diduga adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. ada laporan masyarakat; dan/atau
  - d. tindaklanjut Deteksi Dini.
- (2) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
  - a. mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait atau para pihak; dan
  - b. menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a ditemukan adanya pelanggaran Gangguan Trantibum dan diduga Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pihak terkait atau para pihak yang dipanggil membuat surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. pernyataan telah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kesanggupan untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diberikan dalam hal :

- a. ditemukan pelanggaran gangguan Trantibum;
- b. ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilanggar.

#### Pasal 20

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan pada saat pengawasan langsung dilapangan.

#### Pasal 21

- (1) Pembicaraan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dengan cara:
  - a. formal; dan
  - b. non formal.
- (2) Pembicaraan forum secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pengarahannya kepada orang atau kelompok masyarakat, aparatur sipil negara dan badan hukum.
- (3) pembicaraan forum secara non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara insidentil dilapangan melalui pengumuman atau himbauan kepada orang atau kelompok masyarakat, Aparatur Sipil Negara dan badan hukum.

#### Bagian Kedua Penyuluhan

#### Pasal 22

- (1) Satpol PP melaksanakan Penyuluhan kepada:
  - a. orang pribadi atau kelompok masyarakat;
  - b. Aparatur Sipil Negara; dan
  - c. Badan Hukum.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan penyuluhan, Satpol PP dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit antara lain :

- a. bahan peraturan perundang-undangan/Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. bahan presentasi;
- c. alat presentasi; dan/atau
- d. kendaraan operasional.

Pasal 24

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.

BAB V  
Bagian kesatu  
Perencanaan

Pasal 25

Perencanaan Kegiatan Patroli dilakukan untuk menetapkan sasaran, waktu, objek, tempat, bentuk kegiatan Patroli dan administrasi pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Kegiatan Patroli dilakukan oleh Satpol PP dan dapat melibatkan satuan perlindungan masyarakat kelurahan.
- (2) Kegiatan Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Trantibum.

Pasal 27

- (1) Kegiatan Patroli dilakukan dengan cara:
  - a. pengawasan; dan
  - b. khusus.

(14)

- (2) Kegiatan Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara rutin berdasarkan tugas Satpol PP.
- (3) Kegiatan Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara insidental sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam melakukan kegiatan Patroli Satpol PP dapat membentuk Regu Patroli.
- (2) Regu Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komandan Regu.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat paling rendah oleh Pejabat Pengawas.

#### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 29

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan kegiatan Patroli disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI TINDAKAN PENGAMANAN DAN PENERTIBAN

#### Bagian Kesatu Pengamanan

#### Paragraf 1 Perencanaan

#### Pasal 30

Perencanaan Pengamanan dilakukan dengan sasaran, objek, waktu pelaksanaan, tempat, bentuk dan metode pelaksanaan serta administrasi pelaksanaan.

Paragraf 2  
Pelaksanaan

Pasal 31

Pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP terdiri atas :

- a. pengamanan wajib; dan
- b. pengamanan berdasarkan permohonan Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) Pengamanan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan terhadap :
  - a. aset daerah; dan
  - b. pejabat daerah.
- (2) Aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
  - a. kantor Bupati;
  - b. rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati; dan/atau
  - c. kompleks kantor terpadu.
- (3) Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. Bupati; dan/atau
  - b. Wakil Bupati.
- (4) Pengamanan terhadap Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada:
  - a. rumah dinas;
  - b. kantor;
  - c. lokasi yang dikunjungi; dan/atau
  - d. kegiatan pelaksanaan upacara dan acara penting yang dihadiri.

Paragraf 3  
Pelaporan

Pasal 33

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan pengamanan disertai dengan dokumen pendukung.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penertiban

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 34

Perencanaan Penertiban dilaksanakan dengan menetapkan :

- a. sasaran dan objek;
- b. waktu pelaksanaan;
- c. tempat;
- d. bentuk dan metode penelitian;
- e. persiapan administrasi pelaksanaan; dan/atau
- f. sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 35

Sasaran dan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. tertib Tata Ruang dan Bangunan;
- b. tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- c. tertib Sungai, Saluran dan Kolam;
- d. tertib lingkungan, tempat dan Usaha Tertentu, tempat Hiburan/Hiburan Rakyat dan keramaian;
- e. tertib sosial;
- f. tertib kesehatan; dan
- g. tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 2  
Pelaksanaan

Pasal 36

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan, Pembinaan dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Hasil pengawasan, Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Penertiban oleh Satpol PP.

Pasal 37

Penertiban oleh Satpol PP dapat dilakukan berdasarkan :

- a. teguran tertulis;
- b. aduan masyarakat; dan/atau
- c. kegiatan rutin.

Paragraf 3  
Pelaporan

Pasal 38

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan Penertiban disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN HIBURAN RAKYAT

Pasal 39

- (1) Objek Hiburan Rakyat adalah kegiatan Hiburan orkes, organ tunggal dan/atau Hiburan lainnya yang menggunakan alat musik serta kesenian tradisional.
- (2) Subjek Hiburan Rakyat adalah setiap orang sebagai pemilik atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan Hiburan Rakyat.

Pasal 40

Penyelenggaraan Hiburan Rakyat yang dilaksanakan oleh setiap orang atau Badan Hukum selaku penyelenggara dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Pasal 41

Penyelenggara Hiburan Rakyat wajib :

- a. menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan dan lalu lintas kendaraan di Jalan umum;
- b. mengatur Tata Ruang lokasi Hiburan Rakyat agar sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;
- c. menjalin hubungan sosial serta budaya yang harmonis; dan
- d. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang melaksanakan Hiburan Rakyat diluar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Hiburan Rakyat dilarang:
  - a. menjadikan tempat Hiburan sebagai tempat jual beli narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
  - b. menjadikan tempat Hiburan sebagai tempat asusila dan/atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya;
  - c. mengedarkan dan/atau memakai narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
  - d. menyediakan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (3) Penyelenggara orkes, orgen tunggal dan/atau yang menggunakan alat musik dalam penyelenggaraan Hiburan Rakyat dilarang:
  - a. menyajikan dan menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi;
  - b. menampilkan Hiburan musik yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama;

- c. melakukan setiap bentuk perjudian; dan
- d. mengkonsumsi serta menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB IX  
SANKSI

Bagian Kesatu  
Kewenangan

Pasal 43

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran / Sanksi;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian, pembubaran kegiatan;
  - d. pencabutan izin sementara atau pencabutan izin tetap;
  - e. pembongkaran; dan
  - f. sanksi tambahan berupa perintah mengembalikan pada keadaan dan/atau kondisi semula.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan objek pelanggaran.

Pasal 44

- (1) Penghentian Kegiatan, Pencabutan Izin, dan Pembongkaran bertujuan:
  - a. mencegah terjadinya pelanggaran secara terus menerus;
  - b. mencegah bertambahnya kerugian keuangan/barang milik daerah/negara;
  - c. menghindari bahaya yang diperkirakan menimbulkan ancaman jiwa; dan/atau
  - d. mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar terhadap masyarakat banyak.

- (2) Upaya Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat perintah dari Bupati.
- (3) Perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala Satpol PP dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) petugas melakukan pendataan sebagai berikut:
  - a. identitas pelanggar;
  - b. ketentuan yang dilanggar;
  - c. tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
  - d. sanksi yang dikenakan;
  - e. batas waktu pemenuhan sanksi; dan
  - f. konsekuensi jika sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas dapat melakukan:
  - a. penahanan sementara kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;
  - b. penyitaan barang atau benda yang digunakan untuk melakukan pelanggaran;
  - c. pemasangan tanda atau pengumuman pernyataan sebagai pelanggar; dan/atau
  - d. pengumuman di media massa.
- (3) Setiap pelanggaran dan tindakan yang dikenakan kepada pelanggar wajib dicatat dalam buku registrasi pelanggaran di kantor Satpol PP.
- (4) Terhadap barang atau benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan pemusnahan setelah memperoleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

- (5) Pemusnahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang memuat:
- a. nama, jenis dan jumlah;
  - b. keterangan tempat, jam, hari, bulan dan tahun dilaksanakan pemusnahan; dan
  - c. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal, 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

HENKY PUTRAWAN

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal, 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 23

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
 NOMOR 23 TAHUN 2024  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6  
 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM  
 DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PATROLI

NO	NAMA PETUGAS	DASAR	RUTE/SASARAN PATROLI	KENDARAAN	WAKTU		HASIL PELAKSANAAN	KET
					BERANGKAT	KEMBALI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Muara Enim, .....  
 Yang membuat laporan,

.....

Pj. BUPATI MUARA ENIM,  
 dto.  
 HENKY PUTRAWAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN MASYARAKAT.

FORMAT LAPORAN PENGAMANAN

LAPORAN MUTASI PENGAMANAN/PIKET JAGA

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....

NO	Nama

Pada hari ini .....tanggal.....pukul.....WIB, telah menerima tugas dan tanggungjawab pengamanan/piket jaga.....selama.....Jam dalam keadaan .....dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan

No	Jam	Kejadian

Muara Enim, .....

Petugas,

.....

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

HENKY PUTRAWAN